

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan intelektual merupakan kreatifitas yang di hasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Kreatifitas manusia yang muncul sebagai asset intelektual seseorang telah memberi pengaruh yang signifikan terhadap peradapan manusia, antara lain penemuan-penemuan dan hasil-hasil di bidang karya cipta dan seni. lalu menjadi berkembang kreatifitas seorang hingga terus menjadi berkembang pula peradapan manusia. Hak kekayaan intelektual ialah hak eksklusif yang di berikan Negara kepada para kreator, invendor ataupun pendesain atas hasil kreasi ataupun temuannya yang memiliki nilai ekonomi, dimana hak eksklusif nya di berikan negara secara langsung ataupun lewat pendaftaran pada instansi terkait selaku pengakuan hak yang pantas di berikan perlindungan hukum.¹

Secara garis besar Hak Kekayaan Intektual (HKI) di bagi dalam 2 (dua) bagian yaitu:

1. Hak cipta, yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan di wujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Hak kekayaan industri , yaitu hak kekayaan industri yang mencakup antara lain, paten, desain industri, merek , penanggulangan praktik persaingan curang, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang .

¹ Kholis Roisah, *Konsep Hak Kekayaan Intelektual*(Malang:Satara Press,2015),hal,1.

HKI Pada dasarnya merupakan aset yang memiliki nilai ekonomis dan dapat di golongkan sebagai aset perusahaan dalam kategori aset tidak berwujud.²

Dalam HKI terdapat juga, dua hak yang dapat di miliki oleh pencipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi, hak moral sebagaimana di tuliskan di pasal 5 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta ialah merupakan hak yang melekat pada diri pencipta dan tidak dapat di hilangkan atas alasan apapun, sedangkan hak ekonomi sebagaimana di tuliskan pada pasal 8 UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta ialah hak pencipta untuk mendapat hak ekonomi atas ciptaanya.³ perlindungan hukum lewat pemberian hak eksklusif terhadap pemegang HKI bukan cuma berperan selaku alat bukti perlindungan semata kala terjadi sengketa hukum, tetapi bersamaan dalam pertumbuhan pasar global yang kian bertambah, HKI bisa pula dijadikan agunan(collateral) buat memperoleh kredit perbankan.

Perihal ini didukung dalam persidangan United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) ke-13 tahun 2008 dengan modul mengenai hak jaminan dalam kekayaan intelektual (*security rights in intellectual property*), yang menyatakan kalau HKI hendak dijadikan selaku agunan buat memperoleh kredit perbankan secara internasional.⁴ masuknya materi HKI selaku objek jaminan perbankan, dirasa sangat berarti khususnya untuk pelaku bisnis yang memiliki HKI agar dapat mengakses kredit perbankan dalam rangka

² “Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai jaminan utang.”
<https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1110/prospek-hak-kekayaan-intelektual-hki-sebagai-jaminan-utang#:~:text=HKI%20merupakan%20hak%20eksklusif%20yang,dari%20hasil%20suatu%20kreativitas%20intelektual.> 1 September 2022.

³ Indonesia, Undang-undang tentang hak cipta, UU No.28 tahun 2014, TLN No.5599,ps.5 ayat(1) dan ps.8.

⁴ Trias Palupi Kurnianingrum, “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan”, Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, vol.8, No.1.6 januri 2017. Hlm,1.

meningkatkan usahanya, yang memerlukan modal. karena modal merupakan salah satu factor penentu berkembangnya suatu usaha. Kotler mengatakan kalau ada sebagian factor yang mempengaruhi terhadap kesejahteraan sesuatu bangsa, salah satunya nilai produktif sumber daya manusianya (Kekayaan Intelektual) ialah salah satu modal yang mempengaruhi terhadap kesejahteraan sesuatu bangsa, Hak kekayaan intelektual dilihat dari perspektif ekonomi sanggup membagikan kontribusi perkembangan ekonomi sesuatu bangsa.⁵

Mengingat di sebagian negara, kepemilikan HKI dapat bersifat *bankable* yang berarti bisa di peruntukan agunan buat jaminan bank. Singapore, Malaysia serta Thailand misalnya sudah meningkatkan kredit berbasis asset tidak berwujud (*intangible assets*). bahkan singapore, lewat *The Intellectual Property Office Of Singapura* (IPOS) malah sudah sediakan infrastruktur dan memfasilitasi pengembangan HKI tercantum di dalamnya pemberian kredit perbankan.⁶

Saat ini di Indonesia pemerintah sudah mengeluarkan PP No 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, dimana di dalam pasal 9 di sebutkan kalau dalam penerapan skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank serta lembaga keuangan non bank memakai kekayaan Intelektual selaku objek jaminan utang dalam wujud jaminan fidusia atas kekayaan Intelektual, Kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif serta/ ataupun hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.

Berikutnya dalam pasal 10 di sebutkan kalau yang bisa di peruntukan selaku objek jaminan utang berbentuk kekayaan intelektual yang sudah tercatat

⁵ Sri mulyani, Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, vol,12 No.3 (2012), hlm,3.

⁶ Trias Palupi Kurnianingrum, Op,cit., hlm.1.

ataupun terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum serta kekayaan Intektual yang telah di kelola baik secara sendiri serta/ ataupun dialihkan haknya kepada pihak lain.⁷

Menurut UU No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta (UU Hak Cipta) Khususnya pada pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta yang menyatakan secara tegas bahwa “hak cipta dapat di jadikan sebagai objek jaminan fidusia dan⁸ UU No.13 tahun 2016 Tentang Paten (UU Paten) pasal 108 ayat (1) UU yang menyatakan bahwa “hak atas paten dapat di jadikan sebagai objek jaminan fidusia”.⁹

Isu HKI selaku jaminan kredit ataupun pinjaman ke bank saat ini timbul lagi semenjak pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah(PP) No 24 Tahun 2022. dimana Presiden mau mendorong ekonomi kreatif bisa terus menjadi bertumbuh mengingat bersumber pada informasi statistik industri pariwisata serta ekonomi kreatif 2020, ekonomi kreatif ialah salah satu zona yang hendak jadi pilar perekonomian Indonesia akan mendatang, dengan mendorong para pemegang HaKI agar menjadikan sertifikatnya di jadikan jaminan ke pihak lembaga pembiayaan.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi kreatif, PP No. 24 Tahun 2022, TLN No.6802 ps.9, dan ps.10.

⁸ Indonesia, Undang-undang tentang hak cipta, UU No. 28 Tahun 2014, TLN No.5599, ps.16 ayat (3)

⁹ Indonesia, Undang-undang tentang hak cipta, UU No. 28 Tahun 2014, TLN No. 5599,ps.108.

1. Bagaimana hubungan hukum yang mengikat antara pemilik Hak Kekayaan Intelektual (debitur) dengan pemberi dana pinjaman (kreditur) menurut Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang fidusia?
2. Bagaimana bentuk penilaian hak kekayaan intelektual sehingga layak di jadikan sebagai jaminan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di sampaikan di atas maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat mengetahui Bagaimana hubungan hukum yang mengikat antara pemilik Hak Kekayaan Intelektual (debitur) dengan pemberi dana pinjaman (kreditur) menurut Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang fidusia.
2. Untuk dapat mengetahui Bagaimana bentuk dan wujud penilaian hak kekayaan intelektual sehingga layak di jadikan sebagai jaminan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:

1. Manfaat teoritis

Yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum terutama pada konsentrasi hukum perdata

2. Manfaat praktis

Yaitu untuk menambah pemahaman masyarakat maupun para akademisi hukum khusus nya hukum perdata dalam pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai jaminan.

3. Manfaat bagi penulis

Dengan adanya penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang akan di berikan sebagai salah satu syarat dalam meraih Sarjana Hukum (S-1).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual ialah hak eksklusif yang di berikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Objek yang di atur dalam HaKI ialah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹⁰

Menurut budi santoso, HKI pada dasarnya merupakan sesuatu hak yang timbul selaku hasil keahlian intelektual manusia dalam bermacam bidang yang menciptakan sesuatu proses ataupun produk berguna untuk umat manusia, HKI mempunyai 2 aspek utama, ialah:(a) proses serta produk ini meliputi bermacam bidang secara luas, mulai dari bidang seni serta sastra sampai invensi serta inovasi di bidang teknologi dan seluruh wujud yang lain yang ialah hasil dari proses kreativitas manusia melalui cipta, rasa, serta karsanya.(b) karya cipta ataupun invensi tersebut menimbulkan hak milik untuk pencipta ataupun penemunya. sifat selaku hak kepunyaan, hingga karena hak seoraang pencipta ataupun penemu atas karya ciptanya wajib lah di lindungi.

Terdapat sebagian perihal yang jadi elemen penting di dalam Hak Kekayaan Intelektual, antara lain:

- 1) Terdapatnya suatu hak eksklusif yang di bagikan oleh hukum;
- 2) Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang di dasarkan pada keahlian intelektual; dan

¹⁰ “Hak Kekayaan Atas Intelektual,” <https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/25/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki-pengertian-dan-jenisnya/>, 25 januari 2023.

3) Keahlian intelektual tersebut mempunyai nilai ekonomi.

Menurut Kesepakatan *World Intellectual Property Organization* (WIPO), Hak Kekayaan Intelektual dimaksud selaku hak milik intelektual bisa memasukkan hak- hak yang berkaitan dengan karya sastra, karya seni serta hasil karya ilmiah, invensi- invensi di bidang usaha manusia, temuan ilmiah, desain industri, merk dagang, merk jasa, serta nama- nama dalam penandaan- penandaan komersial, perlindungan terhadap persaingan tidak sehat, serta segala hak lain hasil dari kegiatan intelektual yang berhubungan dengan industri, karya ilmiah, karya sastra, serta bidang- bidang seni. Berikut ini sebagian defenisi Hak Kekayaan Intelektual bagi para pakar, ialah:

1. Peter Mahmud Marzuki mendefenisikan Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang mencuat dari karya intelektual seorang mendatangkan keuntungan materill.¹¹
2. Harsono Adisumarto, mendefenisikan kalau sebutan “HKI ” merupakan kepemilikan dimana orang lain dilarang memakai hak itu tanpa izin dari pemiliknya. Sebaliknya kata“ intellectual” berkenaan dengan aktivitas intelektual bersumber pada energi cipta serta energi pikir dalam wujud ekspresi sastra, seni, serta ilmu, dan dalam wujud temuan selaku barang immateril, serta kata“ intelektual” itu wajib diletakkan pada tiap karya ataupun penemuan yang berasal dari kreativitas berfikir manusia tersebut.¹²

^{11 11} Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, “*Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*”, Bandung, Citra Aditya Bakti,1997, hlm 150-160.

¹² Ibid.

3. Muhammad Djumhana serta R. Djubaedillah mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual selaku hak yang berasal dari aktivitas kreatif manusia yang di ekspresikan kepada khalayak universal dalam bermacam wujudnya, yang mempunyai khasiat dan bermanfaat dalam mendukung kehidupan manusia, pula bernilai ekonomi.¹³
4. A. Zen Umar Purba mendefeniskan kalau hak kekayaan intelektual ialah peninggalan secara hukum memunculkan hak serta kewajiban untuk pemiliknya, semacam halnya aset- aset yang lain, misalnya tanah dengan sertifikat, serta kepemilikan benda- benda bergerak, menempel pada yang memahami.¹⁴

2. Macam-macam HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)

Kekayaan Intelektual di bagi menjadi dua kategori yaitu Hak cipta dan Hak Kekayaan Industri, sebagaimana pengertian masing-masing berikut ini:

1) Hak Cipta

Yang di maksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program computer, ceramah, kuliah pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu serta hak terkait dengan hak cipta. Karena ciptaan-ciptaan ini di lindungi hak cipta sebagai hak eksklusif, ciptaan-ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata di peruntukkan bagi pencipta atau pihak lain yang memperoleh memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta.

¹³ Ibid.

¹⁴ “Hak kekayaan Intelektual(HaKI) adalah: Pengertian, Dasar Hukum, Kategori, Tujuan dan Manfaatnya” <https://lindungihutan.com/blog/apa-itu-hak-kekayaan-intelektual/>, 23 maret 2023.

2) Hak Kekayaan Industri yang meliputi

a. Paten

Paten di berikan untuk melindungi invensi di bidang teknologi. Diberikan dalam jangka waktu yang terbatas dan tujuannya adalah untuk mencegah pihak lain, termasuk para inventor independen dari teknologi yang sama, menggunakan invensi tersebut selama jangka waktu perlindungan paten, supaya inventor atau pemegang paten mendapat manfaat ekonomi yang layak atas invensinya.¹⁵

Berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (1), paten adalah hak eksklusif yang di berikan oleh negara kepada invendor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.¹⁶

b. Merek

Pendaftaran sebuah merek yang di gunakan untuk mengidentifikasi barang dan jasa untuk di produksi atau di distribusi oleh sebuah perusahaan tertentu memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan secara eksklusif merek tersebut. Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin. Karena merek merupakan logo yang di kenal dan sangat bernilai.

Inilah mengapa banyak perusahaan berusaha keras untuk melindungi penggunaan eksklusif dari merek mereka. Berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Pasal 1 ayat(1) pengertian dari Merek adalah tanda yang

¹⁵ Hak kekayaan atas intelektual. *Op.cit.*

¹⁶ Indonesia, Undang-undang tentang paten, UU No.14 Tahun 1999, LN No. 109 Tahun 2001, TLN NO.4130, psl.1.

berupa gambar, nama, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda yang di gunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹⁷

c. Desain industri

Berdasarkan Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 pasal 1 ayat (1) tentang desain industri, bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat di wujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Berdasarkan defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari desain industri adalah sebagai berikut:

1. kresi yang di lindungi oleh UU Desain dapat berbentuk tiga dimensi (bentuk dan konfigurasi) serta dua dimensi (komposisi garis atau warna).
2. kreasi tersebut memberikan kesan estetis.
3. kreasi tersebut dapat di pakai untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.¹⁸

d . Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu bahwa, Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya

¹⁷ Indonesia, Undang-undang tentang merek, UU No. 15 Tahun 2001, LN No.110 Tahun 2016, TLN No. 4131, psl.1.

¹⁸ Indonesia, Undang-undang tentang desain industri, UU No. 31 Tahun 2000, LN No.243 Tahun 2000, TLN No.4025, psl.1.

terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.¹⁹

e . Rahasia Dagang

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang pada pasal 1 ayat (1) bahwa, Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.²⁰

Defensi melibatkan dua unsur yang pertama dari hukum rahasia dagang di kebanyakan negara yang di bahas di atas, yaitu:

- 1 informasi yang bersifat rahasia dan tidak di ketahui umum
2. Harus ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dalam arti pemilik informasi telah melindungi sifat kerahasiaan informasi tersebut.²¹

f. Indikasi Geografis

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Pasal 56 Ayat 1 Tentang Merek bahwa, Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua

¹⁹ Indonesia, Undang-undang tentang desain tata letak sirkuit terpadu, UU No. 32 Tahun 2000, LN No. 244 Tahun 2000, LLM SETNEG, psl.1.

²⁰ Indonesia, Undang-undang tentang rahasia dagang, UU No. 30 Tahun 2000, LN No.242 Tahun 2000, TLN No. 4044, Psl.1 ayat(10).

²¹ Rahasia dagang, <https://dgip.go.id/menu-utama/rahasia-dagang/pengenalan#:~:text=Rahasia%20Dagang%20adalah%20informasi%20yang,kerahasiaannya%20oleh%20pemilik%20Rahasia%20Dagang>. 31 juli 2023.

faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.²²

3. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Kebendaan

Pengakuan akan kepemilikan secara logis juga memiliki arti terdapatnya pengakuan kalau kekayaan intelektual ialah benda. Oleh karenanya atas kekayaan intelektual tersebut melekat hak yang dinamakan hak kebendaan. Apabila dikategorikan bagi sifatnya, hak kekayaan intelektual ialah barang tidak berwujud, sebab kekayaan intelektual ialah hak. Cocok dengan ajaran hukum kodrat, owner HKI mempunyai keleluasaan serta kebebasan buat berperan leluasa terhadap barang miliknya, dalam perihal ini karya intelektual yang dihasilkannya.

Perihal berarti yang wajib diingat merupakan kekhususan HKI terpaut sifatnya yang ialah benda tidak berwujud tetapi tercantum dalam barang yang berwujud. Kepemilikan atas barang berwujud tidak berarti pula mempunyai benda tidak berwujud yang tercantum di dalamnya. Dengan demikian, keberadaan HKI dalam sesuatu benda menghalangi keleluasaan tindakan pemilik benda berwujud atas miliknya. Sebagai contoh, seorang mempunyai benda berwujud berbentuk novel, tidak berarti dia mempunyai hak cipta selaku barang tidak berwujud yang tercantum dalam novel tersebut. Maksudnya, pemilik novel tidak bisa menggandakan serta menjual novel tersebut tanpa ijin dari pemilik hak cipta atas novel tersebut.²³

B. Tinjauan umum Tentang jaminan dan jaminan fidusia

1. Tentang Jaminan

²² Hak Kekayaan Atas Intelektual. *Op.cit.*

²³ Indrani wauwuran-Wicaksono, "*Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI Di Indonesia*" Refleksi jurnal, (10 Agustus 2015) hal.138-139.

1) Pengertian jaminan

Kata jaminan berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, Jaminan biasanya juga disebut agunan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan jaminan sebagai harta yang ditempatkan sebagai agunan untuk pembayaran atau kesanggupan atas suatu kewajiban.²⁴

Jika peminjam gagal memenuhi kewajibannya, harta yang dijadikan jaminan akan diambil alih oleh bank dan akan dijual untuk memenuhi perjanjian kontraknya. Dalam pengajuan suatu pinjaman, jaminan dapat berupa suatu barang, harta, atau benda yang diberikan oleh debitur kepada kreditur. Istilah yang digunakan oleh M. Bahsan adalah jaminan. Ia berpendapat bahwa jaminan adalah “segala sesuatu yang di terima kreditur dan di serahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat”.²⁵

Alasan di jadikan istilah jaminan karena :

1. telah lazim di gunakan dalam istilah ilmu hukum dalam hal ini berkaitan dengan penyebutan-penyebutan, seperti hukum jaminan, lembaga jaminan, jaminan perorangan, hak jaminan dan lain-lain.
2. telah digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang lembaga jaminan, seperti yang tercantum dalam Undang-undang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.

²⁴ Rivaldo Marcello kalyei, “ karel yossi umboh dan suriono soewikromo, kedudukan benda tak bergeak sebagai jaminan dalam perjanjian kredit”, hlm. 5.

²⁵ M.Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Rejeki Agung, 2002), hlm.148.

2) jenis jaminan

Jaminan dapat di golongan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan berlaku di luar negeri.

Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

1. jaminan materil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan: dan
2. jaminan immateril (perorangan), yaitu jaminan perorangan.

Jaminan kebendaan memiliki ciri-ciri “kebendaan” dalam arti hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat yang melekat dan mengikuti benda-benda yang bersangkutan.²⁶ Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya di jamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengemukakan pengertian jaminan materil (kebendaan) dan jaminan immaterial (perorangan). sebagaimana Jaminan materil adalah:

“Jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat di pertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat di alihkan.”

Sedangkan jaminan immateril (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat di pertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya”

²⁶ H.Salim HS,*Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*,Rajawali pers,Jakarta, 2020, hal.22-23.

Dari uraian di atas, maka dapat di kemukakan unsur-unsur yang tercantum pada jaminan materil (kebendaan), yaitu:

- a. Hak mutlak atas suatu benda;
- b. Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu;
- c. Dapat di pertahankan terhadap siapa pun;
- d. Selalu mengikuti bendanya;
- e. Dapat di alihkan kepada pihak lainnya.²⁷

Unsur jaminan immateril (perorangan) yaitu:

- a. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;
- b. Hanya dapat di pertahankan terhadap debitur tertentu;
- c. Terdapat harta kekayaan debitur lainnya.

Jaminan kebendaan dapat di golongan menjadi 5 macam, yaitu:

1. Gadai (*pand*), yang di atur di dalam Bab 20 Buku II KUH Perdata;
2. Hipotek, yang di atur dalam Bab 21 Buku II KUH Perdata;
3. *Credietverband*, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah di ubah dengan Stb. 1937 Nomor 190;
4. hak tanggungan, sebagaimana yang di atur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996;
5. jaminan fidusia, sebagaimana yang di atur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999.

Yang termasuk jaminan perorangan adalah:

- 1) Penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapat di tagih;
- 2) Tanggung menanggung, yang sama dengan tanggung renteng;

²⁷ Ibid,hal.24.

3) Perjanjian garansi.²⁸

3) Manfaat Benda jaminan

Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Karena keberadaan lembaga ini dapat memberikan manfaat bagi kreditur dan debitur. Manfaat bagi kreditur adalah:

1. Terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang di tutup.
2. memberikan kepastian hukum bagi kreditur.

Bagi debitur dengan adanya benda jaminan itu dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank dan tidak akan khawatir dengan mengembangkan usahanya. Keamanan yang di maksud dalam nomor satu tersebut dalam manfaat dalam kreditur ialah bahwa kredit atau modal yang di serahkan oleh kreditur kepada debitur tidak merasa takut atau khawatir tidak di kembalikan modal tersebut. Memberikan kepastian hukum adalah memberikan kepastian bagi pihak kreditur dan debitur. Kepastian bagi kreditur adalah kepastian untuk menerima pengembalian pokok kredit dan bunga dari debitur. Sedangkan bagi debitur adalah kepastian untuk mengembalikan pokok kredit dan bunga yang telah di tentukan. Di samping itu, bagi debitur adalah adanya kepastian dalam berusaha. Karena dengan modal yang di milikinya dapat mengembangkan bisnisnya lebih lanjut.²⁹

2. Tentang Jaminan Fidusia

²⁸ Ibid.,hal.25.

²⁹ Ibid., hal. 28.

A. Pengertian Fidusia dan jaminan fidusia

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang di adakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.³⁰

Yang di artikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia . dr.A Hamzah dan Senjun manullang mengartikan fidusia adalah:

“ Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang di serahkan hanya hak nya saja secara yuridis-levering dan hanya di miliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur) sedangkan barangnya tetap di kuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan sebagai detentor atau *houder* dan atas nama kreditur-*eigenaar*”

Defenisi ini di dasarkan pada kontruksi hukum adat, karena istilah yang di gunakan adalah pengoperan. Pengoperan di artikan sebagai suatu proses atau cara pengalihan hak milik kepada orang lain.³¹

Sedangkan pengertian jaminan fidusia adalah bak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat di bebani hak tanggungan sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi penguasaan pemberi

³⁰ Hs Surya, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020 hlm.55.

³¹ *Ibid*, hal.56.

fidusia sebagai agunan dalam pelunasan utang tertetu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Dari defenisi yang diberikan tersebut jelas bahwa Fidusia dibedakan dengan jaminan fidusia, dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang di berikan dalam bentuk fidusia.

B. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum berlakunya fidusia ialah berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia. di dalam konsiderannya, telah di sebutkan bahwa pertimbangan di tetapkannya Undang-undang Nomor 42 tentang jaminan fidusia adalah:

- 1) Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan.
- 2) Bahwa jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan masih di didasarkan pada yurisprudensi dan belum di atur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif.
- 3) Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu di bentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu di daftarkan di kantor pendaftaran fidusia

- 4) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang di maksud dengan huruf a,b, dan c di pandang perlu membentuk undang-undang jaminan fidusia.

Selanjutnya dalam penjelasan di sebutkan maksud di tetapkan undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia adalah:³²

- 1) menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan
- 2) membeikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi pembari fidusia.³³

C. Sifat jaminan fidusia

Pasal 4 Undang-undang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian *assesoir* dalam suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat di nilai dengan uang. Sebagai suatu perjnajian *assesoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:

- a. sifat ketergantungan dengan perjanjian pokok;
- b. keabsahan semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;
- c. sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat di laksanakan jika ketentuan yang di syaratkan dalam perjanjian pokok telah di penuhi atau tidak di penuhi.

³² *Ibid*, hal.61.

³³ *Ibid*, hal.62.

Sifat Mendahului (*Droit de Preference*) Dalam jaminan Fidusia

Sama halnya dengan seperti hak agunan atas kebendaan lainnya seperti gadai yang di atur dalam pasal 1150 kitab Undang-undang Pedata, hak tanggungan (pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan) dan hipotek, maka jaminan fidusia menganut prinsip "*droit de preference*". Sesuai ketentuan pasal 28 Undang-undang Fidusia, prinsip ini berlaku sejak tanggal pendaftarannya pada kantor pendaftaran fidusia. jadi di sini berlaku adagium "*first registered, first secured*".

Hak yang di dahulukan sebagaimana di maksud di atas adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. hak untuk mengambil pelunasan ini mendahului kreditor-kreditor lainnya. Bahwa sekalipun Pemberi Fidusia dinyatakan pailit atau dilikuidasi, Hak yang di dahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak termasuk dalam harta pailit Pemberi Fidusia. dengan demikian penerima Fidusia tergolong dalam kelompok kreditor separatis.

Jadi dapat di katakana bahwa ketentuan di atas berhubungan dengan ketentuan bahwa Jaminan Fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Di samping itu, ketentuan dalam Undang-undang tentang kepailitan menentukan bahwa benda yang menjadi objek jaminan Fidusia berada di luar kepailitan dan likuidasi.

D. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Dengan berlakunya UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia, maka objek jaminan fidusia, maka objek jaminan fidusia di berikan pengertian yang luas. Berdasarkan Undang-undang ini, objek jaminan fidusia di bagi 2 macam yaitu :

1. benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berujud; dan
2. benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak di bebani hak tanggungan

Yang di maksud dengan bangunan yang tidak di bebani hak tanggungan di sini dalam kaitannya dengan bangunan rumah susun, sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun.

Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya di jamin dengan jaminan fidusia.³⁴

E. Ruang Lingkup fidusia

Hakikat jaminan fidusia

dari defenisi fidusia yang di berikan Undang-undang Jaminan Fidusia dapat kita katakana bahwa dalam jaminan fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan itu terjadi atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pengalihan hak kepemilikan tersebut dilakukan dengan cara *contitum possessorium* (*verklaring van bouderschap*). Ini berarti pengalihan hak

³⁴ *Ibid*, hal.64.

kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut dimaksud untuk kepentingan penerima fidusia. dalam jaminan fidusia pengalihan hak kepemilikan dimaksud semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia. ini merupakan inti dari pengertian Jaminan Fidusia yang di maksud Pasal 1 butir 1.

F. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan kebendaan dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia. (Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia). dalam akta jaminan Fidusia tersebut selain di cantumkan hari dan tanggal, juga di cantumkan mengenai waktu (jam) pembauatan akta tersebut.

Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas pihak pemberi dan penerima Fidusia;
identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan taggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.
- b. data perjanjian pokok yang di jamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang di jamin dengan fidusia.
- c. uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasikan benda tersebut, dan di jelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.

Dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta

Jaminan Fidusia di cantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas, dari benda tersebut.

d. nilai penjaminan; dan

e. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

akta jaminan fidusia harus di buat di hadapan pejabat yang berwenang. Pasal 1870 Kitab Undang-undang Perdata menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang di muat di dalamnya di antara para pihak beserta para ahli warisnya atau para pengganti haknya. Itulah mengapa sebabnya Undang-undang jaminan fidusia menetapkan perjanjian fidusia harus di buat dengan akta notaris.³⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian/kontrak

A. Pengertian perjanjian/kontrak

Roscoe Pound menyatakan bahwa memenuhi janji adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan sosial, hukum kontrak berkaitan dengan pembentukan dan melaksanakan suatu janji. suatu janji adalah suatu pernyataan tentang sesuatu kehendak yang akan terjadi atau tidak terjadi pada masa mendatang.³⁶ Dalam makna lain, dapat di katakana bahwa janji merupakan pernyataan yang di buat oleh seseorang kepada orang lain yang menyatakan suatu keadaan tertentu atau yang terjadi, atau akan melakukan suatu perbuatan tertentu. Orang terikat pada janjinya sendiri, yakni janji yang di berikan kepada pihak lain dalam perjanjian. Janji itu mengikat dan janji itu menimbulkan utang yang harus di penuhi. defenisi perjanjian atau kontrak sebenarnya telah di atur dalam pasal 1313 KUH Perdata,

³⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.135-136.

³⁶Hengki Firmanda.s, “hakikat kontrak menurut roscoe pound dan relevansinya terhadap kontrak yang berhadapan dengan lingkungan hidup”, (*jurnal yuridis fakultas hukum UPN*),jurnal yuridis,27 agustus 2017, hal.15.

yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³⁷

Pada prinsipnya kontrak terdiri dari serangkaian janji yang dibuat dalam kontrak yang di buat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah kesepakatan (*agreement*)³⁸ atas dasar itu, Subekti mendefenisikan kontrak sebagai peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, dimana dua orang dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.³⁹

Dalam berbagai defenisi kontrak dalam literatur hukum kontrak *common law*, kontrak itu berisikan serangkaian janji, tetapi yang di maksud dengan janji itu secara tegas dinyatakan adalah janji yang memiliki akibat hukum dan apabila di langgar, pemenuhannya dapat di tuntutan ke pengadilan. Kontrak merupakan kesepakatan yang dapat di laksanakan atau di pertahankan di hadapan pengadilan.⁴⁰

Untuk memperjelas pengertian kontrak, maka perlu di cari rumusnya dalam doktrin. Menurut doktrin atau teori lama, yang di sebut kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam pengertian ini, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum, yaitu tumbuh dan lenyabnya hak dan kewajiban.

Unsur-unsur kontrak menurut teori lama adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan hukum

³⁷ Bangbang Sutiyoso, *Hukum Kontrak*, UIIPress, Yogyakarta, 2019, hal. 7.

³⁸ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 57

³⁹ Subekti, (*Hukum perjanjian*), Intermasa, Jakarta, 1996, hal. 36.

⁴⁰ Dara Pustika Sukmana, "Itikad baik Pra Kontrak Perjanjian Bank Dalam Penerbitan Kartu Kredit Berdasarkan Perbandingan *Civil law* dan *Common law*" (1 januari-juni 2014). hal. 54-55.

2. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang
3. Persesuaian kehendak harus di nyatakan secara tegas.
4. Perbuatan hukum terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih.
5. Pernyataan kehendak (*wilsverkling*) yang sesuai harus saling bergantung satu sama
6. Kehendak di tujukan untuk menimbulkan akibat hukum
7. Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik
8. Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.

Menurut teori baru yang di kemukakan oleh Van Dunne,⁴¹ yang di artikan dengan kontrak atau perjanjian adalah: ‘Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum’. Teori baru tersebut tidak hanya melihat kontrak semata-mata tetapi juga harus di lihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya menurut teori baru, ada tiga tahap dalam membuat kontrak, yaitu:⁴²

1. Tahap *pra contractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan.
2. Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.
3. Tahap *pos contractual*, yaitu pelaksanaan kontrak.

Dalam *Black's Law Dictionary*, yang diartikan dengan kontrak adalah suatu persetujuan antara dua atau lebih, dimana menimbulkan sebuah kewajiban untuk

⁴¹ Dunde, Van dan Van der Burght, (Hukum Perjanjian), di terjemahkan oleh Lely Nirwan, Yogyakarta : Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia dalam Hukum Perdata, 1987,hal.27.

⁴² Ibid.

melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian.⁴³ Jadi intinya pengertian yang tercantum dalam *Black's Law Dictionary* bahwa kontrak di lihat sebagai suatu persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.

Sedangkan pengertian perjanjian menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Charles L. Knapp dan Nathan M. Crystal, mengatakan : kontrak adalah suatu persetujuan antara dua atau lebih tidak hanya memberikan kepercayaan, tetapi secara bersama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau kedua nya dari mereka.⁴⁴
2. Menurut pendapat Sri Soedewi Masjehoen Sofwan menyebutkan bahwa perjanjian itu adalah “suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih”.⁴⁵
3. Menurut R wirjono Prodjodikoro menyebutkan sebagai berikut “suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak , dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”⁴⁶
4. A,Qirom Samsudin Meliala bahwa perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana seorang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.⁴⁷

⁴³ Gardner, Bryan A.(Ed), *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, St. Paul Minn: Thomson West.,2004,hlm. 291.

⁴⁴ Charles L. Knapp dan Nathan M, *Problem in Contract Law Case and Materiels*, Boston Toronto London: Brown Little and Company, 1993, hlm.2.

⁴⁵ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 58.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

Satu hal yang kurang dalam berbagai defenisi kontrak yang di kemukakan para ahli, yaitu bahwa para pihak dalam kontrak hanya semata-mata orang perongan saja. Tetapi dalam praktiknya, bukan hanya orang perorangan saja yang membuat kontrak, termasuk juga dalam hal ini badan hukum yang merupakan subjek hukum. Dengan demikian pengertian yang ada perlu di lengkapi dan di sempurnakan.⁴⁸ Menurut Salim, yang di maksud kontrak atau perjanjian adalah:

“Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah di sepakatinya”.⁴⁹

Dengan demikian unsur-unsur kontrak yang tercantum dalam pengertian tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁰

1. Adanya hubungan hukum, dimana hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum, yaitu timbul hak dan kewajiban .
2. Adanya subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban
3. Adanya prestasi, yang terdiri atas memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
4. Di bidang harta kekayaan.

J.Satrio membedakan kontrak atau perjanjian dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum setiap yang di kehendaki atau di anggap dikehendaki oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin. Dalam arti sempit,

⁴⁸ Salim H.S, Hukum Kontrak teori dan teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.26-27.

⁴⁹ Ibid., hlm. 27.

⁵⁰ Ibid.

perjanjian hanya di tujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan saja sebagaimana di atur dalam buku III KUH Perdata.⁵¹ Akibat hukum harus di hasilkan untuk kepentingan satu pihak dan pihak lainnya, atau untuk kepentingan kedua belah pihak. Para pihak dalam kontrak hanya dapat untuk mengadakan perikatan terhadap satu dengan yang lain.⁵²

Menurut Sudikno Mertokusumo, ajaran yang memandang bahwa kontrak atau perjanjian sebagai perbuatan hukum yang berisi dua atau *enn tweezijdige overeenkomst* yang di dasarkan kata sepakat untuk akibat hukum adalah pandangan klasik.⁵³ Menurut teori klasik, yang di maksud dengan satu perbuatan hukum yang meliputi penawaran atau *offerlaanbod* dari pihak yang satu penerimaan atau *acceptance* atau *aanvaarding* dari pihak yang lain. Pandangan klasik ini kurang tepat, karena dari pihak yang satu ada penawaran dan pihak yang lain penerimaan, maka ada dua perbuatan hukumnya bersegi satu. Dengan demikian, perjanjian tidak merupakan satu perbuatan hukum, tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁵⁴

Dalam sistem *common law* ada perbedaan antara *contract* dan *agreement*. Semua kontrak adalah *agreement*, tetapi tidak semua *agreement* adalah kontrak.⁵⁵ Dengan mengutip dari *American Restatement of Contract*, Ridwan Khairandy mengemukakan tentang substansi defenisi kontrak dan pengertian *agreement*. Substansi defenisi kontrak adalah adanya mutual agreement atau persetujuan

⁵¹ J. Satrio, Hukum Perikatan, perikatan yang lahir dari Perjanjian, Buku I, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995,hal. 28-30.

⁵² Ridwan Khairandy, Op. cit., 2003,hal. 61.

⁵³ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal. 110.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ridwan Khairandy, Op. Cit.2003, hal. 61-62.

menguntungkan para pihak untuk menciptakan kewajiban yang di laksanakan atau kewajiban memiliki kekuatan hukum. Adapun *agreement* atau persetujuan dapat di pahami sebagai suatu perjumpaan nalar, yang lebih merupakan perjumpaan pendapat atau ketetapan maksud. Persetujuan adalah perjumpaan dari dua atau lebih nalar tentang suatu hal yang telah di lakukan atau akan di lakukan. Secara lebih luas persetujuan dapat di tafsirkan sebagai suatu kesepakatan timbal balik untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian, *agreement* merupakan esensi dari kontrak.⁵⁶

B. Jenis-jenis perjanjian/kontrak

1. Kontrak Menurut Sumber Hukumnya

Kontrak berdasarkan sumber hukumnya merupakan penggolongan kontrak yang didasarkan pada tempat kontrak itu di temukan. Sudikno Mertokusumo menggolongkan perjanjian (kontrak) dari sumber hukumnya dan membagi jenis perjanjian menjadi lima macam.⁵⁷

- a. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan.
- b. Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik.
- c. Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban.
- d. perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang di sebut *bewijsovereenkomst* (Perjanjian pembuktian).

⁵⁶ Ibid.,61.

⁵⁷ Mertokusumo, sudkino, "*Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*", Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM, 1987,hlm. 11.

- e. perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yang di sebut dengan *publieck rechtelijke overeenkomst*.

2. Kontrak Menurut Namanya

Penggolongan ini di dasarkan pada nama perjanjian yang tercantum dalam ketentuan pasal 1319 KUH Perdata dan Artikel 1355 NBW, yaitu hanya di sebutkan dua macam kontrak menurut namanya, yaitu kontrak *nominat* (bernama) dan kontrak *innominat* (tidak bernama). Pasal 1319 KUH Perdata menyebutkan: “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak di kenal dengan nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”.

Kontrak *nominat* adalah kontrak yang sudah di kenal dan di atur dalam buku III KUH Perdata dan KUHD serta undang-undang khusus lainnya seperti undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Koperasi dan Ordonansi Pengangkutan Udara. Adapun kontrak *innominaat* adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak.

Kontrak *nominat* yang di atur dalam buku III KUH Perdata di mulai Bab V sampai dengan Bab XVIII. Jumlah pasal yang mengatur tentang kontrak *Nominaat* ini sebanyak 394 Pasal. Di dalam KUH Perdata ada sebanyak 15 (limabelas) jenis kontrak *nominat*, yaitu:

- a. Jual beli
- b. Tukar-menukar
- c. Sewa-menyewa
- d. Perjanjian melakukan pekerjaan
- e. Persekutuan perdata
- f. Badan hukum
- g. Hibah
- h. Penitipan barang

- i. Pinjam pakai
- j. Pinjam meminjam
- K. Pemberian kuasa
- l. Bunga tetap atau abadi
- m. perjanjian untung-untungan
- n. Penanggungan utang
- o. Perdamaian

Adapun kontrak *innominaat* dapat di bedakan menjadi dua macam, yaitu kontrak *innominaat* campuran seperti perjanjian sewa beli, perjanjian indekost; dan perjanjian *innominaat* yang merupakan suatu *contractus sui generis*, di antaranya adalah *finansial leasing*, *franchise*, kontrak rakhim, *joint venture*, kontrak karya, *factoring*, keagenan, *production sharing*, dan lain-lain.

Selanjutnya Vollmar juga menambahkan tentang kontrak jenis ketiga, yaitu antara kontrak bernama dan tidak bernama, yaitu kontrak campuran.⁵⁸ Kontrak campuran yaitu kontrak atau perjanjian yang tidak hanya meliputi oleh ajaran umum tentang perjanjian sebagaimana di atur dalam KUH Perdata, tetapi juga terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang sebagian menyimpang dari ketentuan umum. Contoh kontrak campuran, seorang pengusaha di samping menyewakan rumah penginapan (sewa-menyewa), juga menyediakan makanan (jual beli), serta menyediakan jasa-jasa pelayanan yang lain (perjanjian melakukan jasa). Kontrak campuran di sebut juga *contractus sui generis*, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengenai perjanjian khusus paling mungkin di terapkan secara analogi (Arres HR 10 Desember 1936) atau orang menerapkan teori absorsi (*absorptie theorie*) seperti termuat dalam Arrest HR 21 Februari 1947,

⁵⁸ Vollmar, “*Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II*”, diterjemahkan oleh I.S Adiwimarta, Jakarta: Rajawali Press, 1984, hal. 144-146.

Hoge Raad menyatakan diri secara tegas sebagai penganut teori kombinasi, antara analogi dan absorpsi.⁵⁹

3. Kontrak Timbal Balik

Penggolongan ini dilihat dari hak dan kewajiban para pihak. Kontrak timbal balik merupakan perjanjian yang dilakukan para pihak menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban pokok seperti pada jual beli dan sewa-menyewa. Perjanjian timbal balik ini di bagi menjadi dua macam, yaitu timbal balik tidak sempurna dan timbal balik sepihak.

Kontrak timbal balik tidak sempurna menimbulkan kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan lainnya wajib melakukan sesuatu. Di sini tampak ada prestasi-prestasi yang seimbang satu sama lain. Misalnya si penerima pesan senantiasa berkewajiban untuk melakukan pesan yang dikenakan kepada dirinya oleh orang yang memberi pesan. Apabila si penerima pesan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut telah mengeluarkan biaya-biaya atau olehnya telah di perjanjikan upah, maka pemberi pesan harus menggantinya. Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang selalu menimbulkan kewajiban-kewajiban hanya bagi satu pihak. Contoh ini adalah perjanjian pinjam mengganti. Pentingnya pembedaan si sini adalah dalam rangka pembubaran perjanjian.

4. Perjanjian Cuma-Cuma atau dengan Alas hak yang Membebani

Penggolongan perjanjian ini di dasarkan pada keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi dari pihak lainnya. Perjanjian Cuma-Cuma merupakan perjanjian yang menurut hukum hanyalah yang menimbulkan

⁵⁹ Ibid.,hal. 145.

keuntungan bagi salah satu pihak. Contohnya dalam hal pemberian hadiah dan pinjam pakai. Perjanjian dengan alas hak yang membebani merupakan perjanjian, di samping prestasi pihak yang satu senantiasa ada kontra prestasi dari pihak yang lain, yang menurut hukum saling berkaitan. Misalnya A menjanjikan kepada B suatu jumlah benda tertentu, jika B menyerahkan sebuah benda tertentu pula pada A.

5. Perjanjian Berdasarkan Sifatnya

Penggolongan ini berdasarkan pada hak kebendaan dan hak yang di timbulkan dari adanya perjanjian tersebut. Perjanjian menurut sifatnya di bagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir. Perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian yang di timbulkan hak kebendaan, di ubah atau di lenyapkan, hal demikian untuk memenuhi perikatan. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian pembebanan jaminan dan penyerahan hak milik. Adapun perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak.

Di samping itu di kenal juga jenis perjanjian dari sifatnya, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*. Perjanjian pokok merupakan perjanjian yang utama, misalnya perjanjian pinjam-meminjam uang baik kepada individu maupun lembaga perbankan. Perjanjian *acesoir* merupakan perjanjian tambahan, seperti perjanjian pembebanan hak tanggungan atau fidusia.

6. Perjanjian Berdasarkan Aspek Larangannya

Penggolongan perjanjian berdasarkan larangannya merupakan penggolongan perjanjian dari aspek tidak di perkenankannya para pihak

untuk membuat perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang kesusilaan, dan ketertipan umum. Hal ini disebabkan perjanjian itu mengandung praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perjanjian yang di larang menjadi 13(tiga belas) jenis, yaitu: perjanjian oligopoli, perjanjian penetapan harga, perjanjian dengan harga yang berbeda, perjanjian di bawah harga pasar, perjanjian yang membuat persyaratan, perjanjian pembagian wilayah, perjanjian pemboikotanperjanjian kartel, perjanjian trust, perjanjian oligopsoni, perjanjian integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negri.⁶⁰

C. Fungsi dan Bentuk-bentuk Perjanjian/Kontrak

Pada dasarnya kontrak yang di buat oleh para pihak mempunyai dua macam fungsi, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis, fungsi yuridis kontrak adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya, terkait dengan hak-hak dan kewajiban yang sudah di rumuskan dalam kontrak tersebut. Adapun fungsi ekonomis adalah menggerakkan hak-hak dan sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi lebih tinggi.

Adapun bentuk kontrak atau perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang di buat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan pernjjian lisan adalah suatu perjanjian yang di buat oleh pihak dalam wujud lisan atau cukup dengan kesepakatan lisan saja.⁶¹

⁶⁰ Salim H.S., *Op. cit.*, hal. 45.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 43.

D. Syarat-syarat sahnya perjanjian

Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara

1) kesepakatan mereka yang mengikatkan diri

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*Toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Mariam Darus Budruzaman melukiskan pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*Overeenstemende Wilsverklaring*) antar para pihak pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*Offerte*). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).⁶²

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUHPerdara adalah kecakapan untuk membuat perikatan (*om eene verbintenis aan te gaan*). Di sini terjadi percampuradukan penggunaan istilah perikatan dan perjanjian. Dari kata “membuat” perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan adanya unsur “niat” (sengaja). Hal yang demikian itu dapat disimpulkan cocok untuk perjanjian yang merupakan tindakan hukum. Apalagi karena unsur tersebut dicantumkan sebagai unsur sahnya perjanjian, maka tidak mungkin tertuju kepada perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut J. Satrio, istilah

⁶² Siti nurwulan dan Hendrik facco,” Aspek normatif asas konsensualisme dalam penambahan klausa kontrak tanpa persetujuan di antara pihak” *Rechtregal*, 1 agustus 2019, hlm.498.

yang tepat untuk menyebut syaratnya perjanjian yang kedua ini adalah : kecakapan untuk membuat perjanjian.⁶³

Pasal 1329 KUHperdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni: Pertama, orang yang belum dewasa; Kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan Ketiga, orang-orang perempuan dalam pernikahan, (setelah diundangkannya Undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum).

Seseorang dikatakan belum dewasa menurut pasal 330 KUHPperdata jika belum mencapai umur 21 tahun. Seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atau berumur kurang dari 21 tahun, tetapi telah menikah. Dalam perkembangannya, berdasar Pasal 47 dan 50 UU No. 1 Tahun 1974 kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun.

Selanjutnya Mahkamah Agung melalui Putusan No. 447/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan bahwa dengan berlakunya UU No 1 Tahun 1974, maka batas seseorang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan 21 tahun. Henry R. Cheseemen³⁷ menjelaskan bahwa di dalam sistim common law, seseorang dikatakan belum dewasa jika belum berumur 18 tahun (tahun) dan 21 tahun (pria) . dalam perkembangannya, umumnya negara-negara bagia di Amerika Serikat telah mensepakati bahwa kedewasaan tersebut

⁶³ Retna Gumanti, *SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (DI TINJAU DARI KUH Perdata)*, *Jurnal Pelangi Ilmu*, 1 Januari 2012, hlm 7-9.

ditentukan jika seseorang telah berumur 18 tahun yang berlaku baik bagi wanita maupun pria.

Seseorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukan perjanjian, jika yang bersangkutan diletakan di bawah pengampuan (*curatele atau conservatorship*). Seseorang dapat diletakan di bawah pengampuan jika yang bersangkutan gila, dungu (*onnoozelheid*), mata gelap (*razernij*), lemah akal (*zwakheid van vermogens*) atau juga pemboros. Orang yang demikian itu tidak menggunakan akal sehatnya, dan oleh karenanya dapat merugikan dirinya sendiri. Seseorang yang telah dinyatakan pailit juga tidak cakap untuk melakukan perikatan tertentu. Seseorang yang telah dinyatakan pailit untuk membuat suatu perikatan yang menyangkut harta kekayaannya. Ia hanya boleh melakukan perikatan yang mengungkapkan budel pailit, dan itupun harus sepengetahuan kuratornya.

3. Suatu hal tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*). Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

Istilah barang dimaksud di sini apa yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *zaak*. *Zaak* dalam bahasa belanda tidak hanya berarti barang dalam arti

sempit, tetapi juga berarti yang lebih luas lagi, yakni pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa.

J. Satrio menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

KUHPerdata menentukan bahwa barang yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan. Misalnya mengenai perjanjian “panen tembakau dari suatu ladang dalam tahun berikutnya” adalah sah. Perjanjian jual beli “teh untuk seribu rupiah” tanpa penjelasan lebih lanjut, harus dianggap tidak cukup jelas.

4) Suatu sebab yang halal (kausa hukum yang halal)

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* (Belanda) atau *causa* (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka apabila seseorang membeli pisau di suatu toko dengan maksud membunuh orang, maka jual beli tersebut mempunyai kausa yang halal. Apabila maksud membunuh tersebut dituangkan di dalam perjanjian, misalnya penjual pisau menyatakan hanya bersedia

menjual pisaunya jika pembeli membeli membunuh orang dengan pisaunya, disini tidak ada kausa hukum yang halal.

Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdara bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) bukanlah masalah yang mudah, karena istilah kesusilaan ini sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah atau antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Kausa hukum dalam perjanjian yang terlarang juga apabila bertentangan ketertiban umum, keamanan Negara, keresahan dalam masyarakat, dan karenanya dikatakan mengenai masalah ketatanegaraan. Didalam konteks Hukum Perdata International (HPI), ketertiban umum dapat dimaknai sebagai sendi-sendi atau asas-asas hukum suatu negara. Kuasa hukum yang halal ini di dalam sistim common law dikenal dengan istilah legaliti yang dikaitkan dengan *public policy*. Suatu kontrak dapat menjadi tidak sah (illegal) jika bertentangan dengan *public policy*. Walaupun sampai sekarang belum ada definisi public

policy jika berdampak negatif pada masyarakat atau mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat (*public's safety and welfare*).⁶⁴

⁶⁴ Ibid, hlm 7-9.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan hukum yang mengikat antara pemilik Hak Kekayaan Intelektual (debitur) dengan pemberi dana pinjaman (kreditur) menurut Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang fidusia dan bagaimana bentuk penilaian Hak Kekayaan Intelektual sehingga layak di jadikan sebagai jaminan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis Normatif, penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang di lakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum kepustakaan atau data sekunder sebagai bahan dalam penulisan skripsi untuk di teliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

Nama lain dari penelitian normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga di sebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Di sebut sebagai penelitian doktrinal, karena penelitian ini di lakukan atau di gunakan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum di sebut sebagai studi penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan karena penelitian ini lebih banyak di lakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan dan internet.

C. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang di gunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum utama, sebagai bahan hukum bersifat autoritatif yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi.

Peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yang terdiri atas :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022
2. Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang fidusia
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian makalah dan hasil karya dari kalangan hukum. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang di peroleh untuk mendukung dan berkaitan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari:

1. buku-buku mengenai jaminan, perjanjian/kotrak, jurnal, artikel, pendapat para ahli dan sarjana serta karya ilmiah.
2. link dari internet yang membahas tentang HaKI yang dapat di jadikan sebagai jaminan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mencari petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Adapun bahan hukum tersier yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kamus hukum serta hal-hal yang dapat memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang di teliti.

D. Metode Pendekatan

Adapun metode penelitian yang di gunakan sebagai berikut:

1. Metode pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang di tangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang di lakukan oleh penulis adalah perundang-undangan yang berkiatan erat dengan PP No. 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

2. Metode Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*) metode kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang di lakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Hak kekayaan Intelektual dan jaminan, mencari sumber dari bahan-bahan ilmiah, jurnal, artikel, dan situs internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Metode Analisis Data

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan di atas, metode analisa yang di gunakan adalah analisa hukum deskriptif yaitu menggambarkan kenyataan yang ada kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Data sekunder yang telah di peroleh kemudian di analisa secara kualitatif yaitu semaksimal mungkin memakai bahan-bahan yang ada dan menarik kesimpulan dari bahan yang ada tersebut.